

## KEPAILITAN SEBAGAI SOLUSI PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK DALAM SEPAKBOLA PROFESIONAL DI INDONESIA

### *BANKRUPTCY AS A SOLUTION TO RESOLUTION OF CONTRACT DISPUTES IN PROFESSIONAL FOOTBALL IN INDONESIA*

Oleh:

Nurharsya Khaer Hanafie<sup>1</sup>, Fatimah Hidayahni Amin<sup>2</sup>, Syarifuddin<sup>3</sup>, Ramli Rasyid<sup>4</sup>

<sup>1, 2, 3, 4</sup>Universitas Negeri Makassar

<sup>1</sup>[nurharsya.khaer@unm.ac.id](mailto:nurharsya.khaer@unm.ac.id)

**ABSTRAK:** Di Indonesia, olahraga profesional masih akan bergerak ke arah olahraga industri dan bisnis karena selain prestasi olahraga, Indonesia tidak menunjukkan prestasi tetapi menunjukkan banyak perselisihan/konflik internal, mulai dari konflik dalam kepengurusan organisasi olahraga hingga konflik/perselisihan internal antar pemain olahraga profesional, khususnya sepak bola, yang menjadi salah satu pertikaiannya. Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan penyelesaian sengketa kontrak dalam sepakbola profesional. Metode kajian menggunakan penelusuran kepustakaan. Hasil kajian menunjukkan sepak bola sebagai salah satu cabang olahraga profesional terpopuler di Indonesia, para pemain olahraga yang terlibat dalam olahraga tersebut mengikatkan diri dalam suatu kontrak kerja dimana kontrak tersebut merupakan bagian atau unsur penting dalam pengembangan olahraga profesional. Dalam kontrak pelaku olahraga diatur hal-hal yang menyangkut hak dan kewajiban pelaku olahraga, besaran pembayaran dan cara penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa kontrak.

**Kata Kunci:** *Pemain Profesional, Sengketa/konflik Kontrak, Kebangkrutan*

**ABSTRACT:** In Indonesia, professional sports will still move towards industrial and business sports because apart from sporting achievements, Indonesia does not show achievements but shows many internal disputes/conflicts, ranging from conflicts within the management of sports organizations to internal conflicts/disputes between professional sports players, especially football. ball, which became one of his showdowns. This paper aims to describe the settlement of contract disputes in professional football. The study method uses a literature search. The results of the study show that football is one of the most popular professional sports in Indonesia, the sports players involved in this sport are bound by a work contract where the contract is an important part or element in the development of professional sports. The sports actor's contract regulates matters relating to the rights and obligations of the sports actor, the amount of payment and the method of dispute resolution in the event of a contract dispute.

**KEYWORDS:** *Professional Player, Contract Disputes/conflicts, Bankruptcy*

#### PENDAHULUAN

Aspek filosofis olahraga menjelaskan bahwa olahraga harus

memiliki unsur kompetisi, tidak mengandalkan peralatan yang disediakan oleh pemasok tunggal (termasuk permainan berpemilik seperti arena sepak

bola) dan tidak mengandalkan unsur 'keberuntungan' yang dirancang khusus untuk olahraga tersebut.

Dalam dunia olahraga kita mengenal dua jalur, amatir dan profesional. Sementara jalur amatir lebih fokus pada pembinaan atlet dan olahraga itu sendiri, dunia profesional lebih fokus pada bisnis yang bisa menjadi penyelamat atlet. Tidak mengherankan bahwa jalur profesional selalu menjadi tujuan akhir para atlet di mana pun di planet ini. Jalur profesional memang sangat menjanjikan. Menurut Prof. Edgar Shine yang dikutip Parmono Atmadi, sarjana arsitektur pertama yang meraih gelar doktor di Indonesia, merumuskan definisi profesional sebagai berikut; 1) Bekerja penuh waktu berbeda dengan amatir yang bekerja paruh waktu, 2) Memiliki motivasi yang kuat, 3) Memiliki pengetahuan dan keterampilan, 4) Mengambil keputusan atas nama klien (assigner) dan Berorientasi pada pelayanan (service orientation), 5) Memiliki hubungan saling percaya dengan klien dan 6) Otonom dalam penilaian pekerjaan.

Olahraga sebagai industri akan banyak bersinggungan dengan perjanjian/kontrak antar pelaku olahraga profesional, hal ini akan meningkatkan potensi konflik dalam kontrak olahraga profesional apabila sengketa tersebut menyentuh hak dasar dan hak normatif pemain olahraga profesional yang dianggap merugikan. telah melanggar kontrak. Ketika hak-hak dasar ini tidak terpenuhi, konflik atau masalah yang disebabkan oleh salah satu pihak yang melakukan proses kontrak yang merasa bahwa hak-hak yang tercantum dalam kontrak tidak terwujud ketika terjadi pemutusan kontrak sepihak dari salah satu pihak seperti yang terjadi di kompetisi Sepak Bola Profesional Indonesia yang sering muncul di media massa bahwa salah satu klub peserta

kompetisi tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam kontrak dengan alasan tidak memiliki anggaran untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Inilah alasan mengapa kontrak kerja sama dalam dunia olahraga dianggap sebagai formalitas belaka oleh sebagian pemain olahraga profesional karena tidak ada upaya hukum yang dapat memaksa pihak untuk melaksanakan kewajiban yang terkandung dalam kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. ketika mereka menandatangani kontrak. sampai terjadi kerugian bagi pihak yang tidak terpenuhi haknya. Pihak yang tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam kontrak adalah wanprestasi.

Perselisihan kontrak yang terjadi dalam Kompetisi Sepak Bola Profesional di Indonesia, jelas para pihak yaitu antara pemain dan klub profesional terjadi karena kedua belah pihak tidak memahami esensi dari kontrak itu sendiri sehingga mudah untuk melakukan tindakan pelanggaran kontrak, yaitu pemutusan kontrak terhadap pemain dengan tidak melakukan pemutusan kontrak sesuai dengan prinsip pemutusan kontrak harus proporsional dan memenuhi etika dan esensi kontrak serta menjunjung tinggi asas keadilan.

Masalah Perselisihan/perselisihan kontrak antara pemain dan klub sepak bola seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai pihak mana yang paling berhak untuk mengadili. Di satu sisi, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (selanjutnya disebut PSSI) memiliki pengadilan arbitrase yang diatur dalam Statuta 2009 di mana perselisihan antara pemain dan klub tidak dapat dibawa ke Pengadilan Negeri.

Di sisi lain, masalah perselisihan kontrak pemain dan klub adalah masalah perdata yang diatur oleh BW. Selain BW,

beberapa peraturan perundang-undangan dijadikan acuan dalam menyelesaikan sengketa tersebut, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang disebut UUTK dan peraturan perundang-undangan lainnya. . Berkaitan dengan itu, perlu dikaji apakah PSSI berhak menilai semua kontrak pemain di Indonesia dan apakah PSSI berwenang menyelesaikan perselisihan antara pemain dan klub dalam masalah kontrak kerja ini.

Jika PSSI tidak dapat menyelesaikan masalah di tingkat nasional, maka Federasi Sepak Bola Internasional diminta oleh Asosiasi Sepak Bola Internasional (selanjutnya disebut FIFA) untuk membawa masalah ini ke tingkat internasional. Pasalnya, FIFA juga melarang PSSI untuk melimpahkan masalah tersebut ke Pengadilan Negeri. Namun berdasarkan BW pasal 1653, 1367, pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Nomor 30 Tahun 1999) yang selanjutnya disebut UUAAPS, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004) selanjutnya disebut UUPHI dan Pasal 4 ayat (1) serta Pasal 88 UUSKN ayat (1) tentang Keolahragaan Nasional.

Di sisi lain, masalah perselisihan kontrak pemain dan klub adalah masalah perdata yang diatur oleh BW. Selain BW, beberapa peraturan perundang-undangan dijadikan acuan dalam menyelesaikan sengketa tersebut, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang disebut UUTK dan peraturan perundang-undangan lainnya. . Berkaitan dengan itu, perlu dikaji apakah PSSI berhak menilai semua kontrak pemain di Indonesia dan apakah PSSI berwenang menyelesaikan perselisihan

antara pemain dan klub dalam masalah kontrak kerja ini.

Jika PSSI tidak dapat menyelesaikan masalah di tingkat nasional, maka Federasi Sepak Bola Internasional diminta oleh Asosiasi Sepak Bola Internasional (selanjutnya disebut FIFA) untuk membawa masalah ini ke tingkat internasional. Pasalnya, FIFA juga melarang PSSI untuk melimpahkan masalah tersebut ke Pengadilan Negeri. Namun berdasarkan BW pasal 1653, 1367, pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Nomor 30 Tahun 1999) yang selanjutnya disebut UUAAPS, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ( Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004) yang selanjutnya disebut UUPHI dan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 88 UUSKN ayat (1) tentang Sistem Keolahragaan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut UUPT, maka PSSI sebagai badan hukum perkumpulan yang memiliki klub sebagai anggota dan pemain sebagai pekerja, tidak berhak mendelegasikan penyelesaian sengketa ke tingkat internasional. Penyelesaian sengketa di tingkat arbitrase hanya berhenti di tingkat nasional dan selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 88 Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional (UUSKN) bahwa jika terjadi perselisihan, penyelesaiannya diupayakan melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga. Dalam hal musyawarah dan mufakat tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui arbitrase atau penyelesaian sengketa alternatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penyelesaian Sengketa Kontrak Pelaku Olahraga Profesional Melalui Mediasi adalah model penyelesaian sengketa di mana pihak luar (mediator) yang tidak memihak dan netral membantu para pihak yang bersengketa untuk memperoleh penyelesaian sengketa yang disepakati para pihak, dan menjelaskan bahwa mediator wajib melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan kehendak dan kehendak para pihak. Perselisihan kontrak dalam olahraga profesional akan berdampak negatif pada fans dan moral tim dan sangat dibutuhkan teknik penyelesaian sengketa yang cepat dan efektif, seperti mediasi atau arbitrase.

Di era globalisasi dan informasi yang serba cepat ini, kebutuhan akan instrumen regulasi di bidang ekonomi yang dapat mendukung iklim investasi menjadi sangat penting. Peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi harus dibuat sedemikian rupa untuk menciptakan iklim investasi yang positif yang pada gilirannya akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa. Produk hukum nasional yang menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran diharapkan mampu mendukung pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional, serta mengamankan dan mendukung hasil pembangunan nasional.

Sengketa kontrak identik dengan masalah hutang piutang, dimana salah satu pihak yaitu pemain profesional terkadang tidak terpenuhi haknya oleh klub yang mengontrakkan jasanya, seperti keterlambatan pembayaran gaji pemain, bisa dikatakan klub berhutang pemain. Untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif, perangkat hukum sangat diperlukan untuk mendukungnya. Pada tanggal 22 April 1998, berdasarkan Pasal 22 ayat (1)

UUD 1945, diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan, yang kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Perubahan tersebut dilakukan karena Undang-Undang Kepailitan (Faillissementsverordening, Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348) yang merupakan peraturan perundang-undangan warisan pemerintah Hindia Belanda, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. hukum masyarakat untuk penyelesaian utang. .

Perubahan Undang-Undang Kepailitan tersebut di atas dilakukan dengan mengoreksi, dan menghilangkan ketentuan-ketentuan yang dipandang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum di masyarakat, jika dilihat dari segi materiil yang diatur, terdapat masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan. Putusan pernyataan pailit mengubah status hukum seseorang menjadi tidak cakap melakukan perbuatan hukum, menguasai, dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit.

alah satu harmonisasi terpenting dari integrasi hukum adalah terkait dengan kemudahan berusaha. Di antara berbagai kebijakan terkait kemudahan berusaha, salah satunya mengenai penyelesaian kepailitan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) yang diundangkan di Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 131 tanggal 18 Oktober 2004.

Sebagaimana diatur dalam UUK-PKPU, hukum kepailitan Indonesia didasarkan pada asas adil, cepat, terbuka, dan efektif. Namun, ironisnya, dalam implementasinya, UU ini dinilai rentan disalahgunakan. Ada beberapa kasus dimana suatu perusahaan yang sehat dan

memiliki kemampuan untuk membayar dan melunasi hutang-hutangnya, bahkan memiliki aset atau kekayaan yang jauh melebihi jumlah hutangnya (masih solven) menjadi pailit atau pailit karena ada beberapa norma yang berlaku. multitafsir dan tidak sesuai standar kebangkrutan internasional.

## **METODE**

Metode yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi untuk menjawab tujuan kajian tulisan adalah penelusuran literasi yang memiliki keterkaitan yang relevan dengan objek kajian yaitu penyelesaian sengketa kontrak sepakbola profesional melalui kepailitan. Sumber-sumber data dan informasi terkait yaitu buku-buku, hasil penelitian lain, dan perundang-perundangan yang terkait

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penyelesaian sengketa kontrak antar pemain sepak bola profesional selain melalui mediasi juga dapat dilakukan melalui arbitrase. Dalam hal ini penulis mencoba menganalisis penyelesaian sengketa kontrak pemain sepak bola profesional melalui jalur Kepailitan yang telah diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) yang akan diuraikan secara deskriptif. dalam 3 bagian dimana bagian pertama menjelaskan prinsip-prinsip kontrak untuk pemain olahraga profesional,

### **Prinsip Kontraktor Olahraga Profesional**

Olahraga profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh penghasilan berupa uang

atau bentuk lain berdasarkan keterampilan olahraga dan mengejar prestasi merupakan hasil usaha maksimal yang dicapai oleh atlet atau kelompok atlet (tim) dalam kegiatan olahraga. dan sasaran Olahraga Profesional adalah industri olahraga adalah kegiatan usaha di bidang olahraga yang berupa barang dan/atau jasa. Akibatnya, atlet lebih mampu membuat karir sebagai atlet sebagai prioritas karena mereka mencurahkan waktu pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan keterampilan, kondisi fisik, dan pengalaman mereka ke tingkat prestasi modern dan telah membantu meningkatkan popularitas olahraga.

Spontanitas dalam olahraga profesional juga menjadi ciri khasnya. Dibandingkan dengan bentuk drama skrip lainnya, aksi dalam olahraga bersifat spontan dan tidak terkendali oleh para peserta yang terlibat. Fakta bahwa olahraga memiliki kemampuan untuk membangkitkan emosi dan menciptakan penjahat dan pahlawan bagi penonton menangkap esensi dari gagasan olahraga sebagai drama. Meskipun olahraga memiliki banyak kesamaan karakteristik dengan bentuk hiburan lainnya, olahraga juga memiliki beberapa karakteristik unik yang membedakannya.

Olahraga Profesional bukan lagi sekedar hobi. Pengakuan kemampuan atlet sebagai komoditas ekonomi telah menyebabkan industri multi-miliar dolar di seluruh dunia. Atlet/Pemain telah menjadi terkenal dan diakui dengan nilai dan pengaruh ekonomi global. Mau tidak mau pembangunan membutuhkan kerangka hukum yang tepat untuk perlindungan regulasi dan hak pemangku kepentingan. Investasi besar dalam olahraga untuk mengatur kontrak olahraga. Istilah "atlet" atau "pemain" bersifat umum untuk mencakup semua olahragawan profesional. Kontrak Atlet Profesional biasanya digunakan untuk

mengarahkan klub menuju target tinggi dalam kompetisi yang diikuti atau ketika terjadi perselisihan (misalnya dalam hal remunerasi atau pemutusan hubungan kerja). Kontrak pemain profesional adalah manifestasi unik dari hubungan kerja. Sifat menggabungkan "layanan"

Secara umum, seorang pemain untuk klub olahraga akan dilibatkan sebagai karyawan klub (yaitu berdasarkan "kontrak kerja"). Misalnya, pemain sepak bola profesional atau pemain rugby bertindak di bawah kendali dan arahan klub dan dibayar sesuai dengan itu. Meskipun pemain mungkin memang menggunakan keterampilan dan atribut pribadinya sendiri untuk memainkan peran di lapangan, ini tidak memberinya kebebasan untuk bertindak sesukanya. Sangat penting bahwa klub memiliki kendali atas aktivitas atlet untuk benar-benar menyadari manfaat dari investasinya. Atlet adalah "komoditas komersial" yang harus dilindungi dengan hati-hati.

Kontrak kerja (kontrak "kerja" olahraga tidak berbeda), penting untuk memasukkannya. Hak pemain tidak hanya diatur oleh ketentuan kontrak dengan klub, tetapi juga tunduk pada pertimbangan yang lebih luas dari organisasi olahraga. Ketentuan tersebut akan dimasukkan (secara eksplisit atau implisit) dalam kontrak klub-pemain. Banyak badan pemerintah memiliki standar sendiri yang menyepakati bentuk kontrak antara klub dan atlet yang diharuskan menggunakan beberapa istilah dalam negosiasi.

Persetujuan para pihak dalam mencapai kesepakatan harus tulus dan sukarela. Persetujuan yang tidak disengaja atau sukarela adalah penipuan atau tekanan atau paksaan yang tidak semestinya. Kesepakatan para pihak dapat dipengaruhi oleh fakta bahwa salah satu atau keduanya melakukan kesalahan. Kesalahan sepihak adalah kesalahan yang

dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Suatu kesalahan yang tidak diketahui oleh pihak lain biasanya tidak mempengaruhi keabsahan perjanjian. Kesalahan sepihak salah satu pihak yang diketahui pihak lain dapat menyebabkan salah satu pihak dirugikan oleh kesalahan tersebut. Kesalahan fakta sepihak tidak mempengaruhi kontrak.

Kontrak kerja (kontrak "kerja" olahraga tidak berbeda), penting untuk memasukkannya. Hak pemain tidak hanya diatur oleh ketentuan kontrak dengan klub, tetapi juga tunduk pada pertimbangan yang lebih luas dari organisasi olahraga. Ketentuan tersebut akan dimasukkan (secara eksplisit atau implisit) dalam kontrak klub-pemain. Banyak badan pemerintah memiliki standar sendiri yang menyepakati bentuk kontrak antara klub dan atlet yang diharuskan menggunakan beberapa istilah dalam negosiasi.

Persetujuan para pihak dalam mencapai kesepakatan harus tulus dan sukarela. Persetujuan yang tidak disengaja atau sukarela adalah penipuan atau tekanan atau paksaan yang tidak semestinya. Kesepakatan para pihak dapat dipengaruhi oleh fakta bahwa salah satu atau keduanya melakukan kesalahan. Kesalahan sepihak adalah kesalahan yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Suatu kesalahan yang tidak diketahui oleh pihak lain biasanya tidak mempengaruhi keabsahan perjanjian. Kesalahan sepihak salah satu pihak yang diketahui pihak lain dapat menyebabkan salah satu pihak dirugikan oleh kesalahan tersebut. Kesalahan fakta sepihak tidak mempengaruhi kontrak.

Seseorang yang memiliki kemampuan dan kesempatan untuk membaca dokumen sebelum menandatangani terikat secara kontraktual dengan persyaratan dokumen meskipun orang tersebut menandatangani tanpa membacanya. Penandatanganan tidak

dapat menghindari tanggung jawab atas dasar argumen bahwa tidak ada penjelasan yang diberikan kepadanya tentang syarat-syarat kontrak. Sekalipun seseorang tidak dapat membaca atau memahami syarat-syarat perjanjian, ia tetap terikat dengan syarat-syarat perjanjian itu karena ia harus berusaha untuk mendapatkan penjelasan tentang perjanjian tersebut. Pengecualian untuk aturan ini adalah bahwa jika pihak lain mengetahui, atau memiliki alasan untuk mengetahui, bahwa penandatanganan tidak dapat membaca atau memiliki pendidikan yang terbatas, beberapa Pengadilan akan melibatkan pihak ketiga yang memahami isi kontrak dan membacakan dokumen tersebut kepada pihak ketiga, pihak lain atau menjelaskan persyaratan. Pihak semacam ini disebut agen atau pihak yang diberikan keleluasaan kekuasaan untuk bertindak atas nama pihak yang mempekerjakannya, terutama dalam hal kontrak dan masa kerja serta bonus dan pembinaan atlet.

Kontrak harus dilaksanakan untuk tujuan yang sah. Pengadilan tidak akan memberlakukan kontrak yang ilegal atau melanggar kebijakan publik. Kontrak dianggap batal. Misalnya, perjudian kontrak akan ilegal di banyak negara. Jika perjanjian yang tidak sah belum dilaksanakan, tidak ada pihak yang dapat memulihkan kerugian dari pihak lain atau meminta pelaksanaan perjanjian. Jika kesepakatan telah dibuat, para pihak tidak dapat menuntut yang lain untuk ganti rugi atau memiliki perjanjian tersendiri. Sebagai aturan umum, kontrak bisa lisan atau tertulis. Namun, undang-undang membutuhkan kesepakatan tertulis dalam situasi tertentu. Sebagian besar negara memiliki undang-undang yang mensyaratkan jenis kontrak berikut secara tertulis atau mereka akan memiliki kekuatan hukum:

Jika ada perselisihan mengenai penafsiran kontrak, Pengadilan berusaha

untuk menegakkan niat para pihak dalam kontrak. Maksud yang harus ditegakkan adalah apa yang diyakini oleh orang yang masuk akal bahwa pihak yang dimaksud adalah. Terkadang persyaratan kontrak bertentangan. Dalam situasi seperti itu, Pengadilan akan mencoba untuk mendamaikan persyaratan dan menghilangkan konflik. Namun, jika hal ini tidak dapat dilakukan, Pengadilan akan menyatakan bahwa tidak ada kontrak. Dalam beberapa kasus, konflik dapat diselesaikan dengan mempertimbangkan syarat dan ketentuan yang bertentangan. Jika kontrak sebagian dicetak atau diketik dan sebagian dituliskan tangan, bagian tulisan tangan menang jika melawan diketik atau sebagian dicetak. Jika ada konflik antara bagian yang dicetak dan bagian yang diketik, bagian yang diketik menang.

## **Profil Klub Sepak Bola Profesional di Indonesia dan CLR**

### ***Profil klub***

Sepak bola Indonesia erat kaitannya dengan debat. Regulasi sering berubah, jadwal mudah digeser, belum lagi hubungan antara PSSI, PT Liga Indonesia Baru (LIB) selaku penyelenggara kompetisi, dan klub-klub. Hal rumit lainnya terlihat dari gambaran siapa konglomerat di balik klub-klub besar Liga 1 Indonesia.

Dari 18 klub peserta Liga 1 musim ini, PSM Makassar menjadi klub tertua. Didirikan pada tahun 1915, klub ini tercatat memiliki modal dasar sebesar Rp. 40 Milyar, sebagaimana tercantum dalam akta perusahaan PT Persaudaraan Sepak Bola Makassar yang diakses pada tanggal 5 Februari 2018. Total modal disetor adalah Rp. 15,1 miliar. Menyusul Persebaya yang didirikan pada tahun 1927 dan dikelola oleh PT Persebaya Indonesia. Berdasarkan akta terakhir per

7 Februari 2017, modal dasar klub adalah Rp 40 miliar dengan modal disetor Rp 10,72 miliar.

Jika dilihat secara keseluruhan, pemegang saham terbesar klub ini terbagi dalam beberapa kelompok: perusahaan, pengusaha, pejabat daerah, hingga pejabat militer. Di grup klub milik pejabat daerah, Persela Lamongan yang dikelola PT Persela Jaya salah satunya. Dari akta per 23 Maret 2016, kepemilikan Persela Lamongan dipegang oleh dua pejabat daerah. Bupati Lamongan Fadeli serta Ketua Umum Persela Lamongan dan Sekretaris Daerah Yuhronur Efendi. Keduanya memiliki 50 persen saham atau setara dengan Rp. 6.250.000. Namun, baik Fadeli maupun Yuhronur Efendi tidak memiliki jabatan dalam manajemen perusahaan ini. Posisi Direktur Utama diisi oleh Debby Kurniawan, putra Fadeli yang juga Ketua DPD Partai Demokrat.

Selain Persela Lamongan, komposisi kepemilikan klub Persipura Jayapura juga diisi birokrat. Akta perusahaan tertanggal 22 September 2016 menyebutkan empat orang pemilik PT Persipura Jayapura. Mereka adalah Rudy Maswi, Benhur Tomi Mano, Menase Robert Kambu, dan Herat Aleksander Kalengkongan.

Selain pejabat daerah, beberapa klub mewakili Perseroan sebagai pemegang saham mayoritas. Salah satunya adalah Bali United. Dalam company profile PT Bali Bintang Sejahtera yang mengelola Bali United, komposisi kepemilikan saham terbesar adalah PT Bali Peraga Bola. Perusahaan ini memiliki 31,7% saham atau senilai Rp. 10 miliar. Pengusaha Pieter Tanuri, yang menjadi komisaris klub, memiliki 25,1 persen saham.

Kelompok pengusaha ini bukan tidak mungkin memiliki hubungan kekeluargaan. Dalam manajemen Bali United, nama Veronica Colondam muncul sebagai pemilik 4,7 persen saham

PT Bali Bintang Sejahtera. Veronica adalah istri Pieter Tanuri, pendiri badan amal Yayasan Cinta Anak Bangsa. Pola yang sama terulang untuk lima klub lain seperti PT Jawa Pos Sportainment yang menguasai 70 persen saham Persebaya, PT Suria Eka Persada 70 persen saham Persib, PT Jakarta Indonesia Hebat 80 persen saham Persija, PT Hasnur Media Citra yang memiliki 95,04 persen. Barito Putera, serta PT Bosowa Sport Indonesia yang menguasai 51 persen saham PSM Makassar.

Selain birokrat dan perusahaan, pejabat militer muncul sebagai pemilik klub. Edy Rahmayadi dan Gatot Nurmantyo selaku pemilik resmi dua klub sepakbola, PSMS Medan dan PS Tira. Gatot Nurmantyo memiliki saham mayoritas sebesar 63 persen atau Rp. 6,93 miliar di PT Cilangkap TNI Jaya yang merupakan pengelola PS TIRA. Sementara itu, pemegang saham terbesar PT Kinantan Indonesia, pengelola PSMS Medan, adalah Edy Rahmayadi, mantan Panglima Kostrad (Juli 2015-Januari 2018). Edy memegang 51 persen saham atau Rp51 juta. Keduanya menjadi komisaris utama di perusahaan manajemen klub masing-masing.

Seperti tahun lalu, pada kompetisi Liga 1 ini, ada dua klub peserta yang bisa disebut sebagai “klub pelat merah”: PS Tira dan Bhayangkara FC. Keduanya dari pemerintah, PS Tira lahir dari TNI, dan Bhayangkara FC lahir dari Polri. Perbedaananya terletak pada bentuk entitas yang menjadi pemegang saham mayoritas.

### ***Peraturan Lisensi Klub (CLR)***

CLR telah disetujui oleh FIFA pada tahun 2004. Hasil ini kemudian diadopsi oleh Komite Eksekutif FIFA pada 29 Oktober 2007 dan mulai berlaku pada 1 Januari 2008. Dalam surat



edarannya kepada asosiasi anggota, FIFA menggambarkan CLR sebagai:

"Dokumen kerja dasar untuk sistem lisensi klub, di mana anggota yang berbeda dari keluarga sepak bola bertujuan untuk mempromosikan prinsip-prinsip umum dalam dunia sepak bola seperti nilai-nilai olahraga, transparansi dalam keuangan, kepemilikan dan kontrol klub, dan kredibilitas dan integritas. kompetisi klub." Ini mengandaikan bahwa ada persyaratan minimum yang harus dipenuhi klub sepak bola untuk mendapatkan lisensi agar dapat berpartisipasi dalam kompetisi tingkat nasional, tingkat benua, dan tingkat internasional.

Dokumen kerja dasar (dikenal sebagai Peraturan Lisensi Klub FIFA) telah dibuat oleh FIFA dan Konfederasi (misalnya AFC) yang diharuskan untuk membuat peraturan lisensi klub mereka sendiri, sementara asosiasi anggota (misalnya PSSI) pada gilirannya juga diharuskan untuk mengadopsi peraturan mereka sendiri. CLR untuk implementasi di tingkat Nasional. Oleh karena itu, FIFA CLR diadopsi sebagai AFC CLR, sedangkan PSSI mengadopsi AFC CLR, sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam FIFA CLR. Patut dicatat bahwa di tingkat nasional, anggota asosiasi diizinkan untuk mendelegasikan tanggung jawab lisensi klub kepada liga yang berafiliasi. Misalnya, PSSI dapat mendelegasikan tanggung jawab lisensi klub kepada Komite Lisensi Klub (CLC PSSI) dan Departemen Lisensi Klub (CLD PSSI).

### ***Persyaratan Minimum***

Persyaratan minimum adalah kriteria dasar yang harus dipenuhi klub agar memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi nasional atau kontinental. Persyaratan ini dibagi menjadi lima kriteria. Yakni kriteria

olahraga, kriteria infrastruktur, kriteria personel dan administrasi, kriteria hukum, dan kriteria keuangan.

### ***Kriteria Olahraga***

Kriteria ini memungkinkan klub untuk memiliki program pengembangan pemuda yang berkualitas. Ini melibatkan memiliki setidaknya satu tim pemuda berusia antara 15-21 dan 10-14, serta berinvestasi dalam layanan pendidikan dan kesehatan sepak bola dan non-sepak bola. Manfaatnya bagi klub adalah program pengembangan pemuda menghasilkan pemain-pemain berbakat untuk cikal bakal tim senior. Selain itu, klub juga mendapatkan kompensasi bagi pemain di bawah usia 23 tahun yang dilatih oleh mereka yang dipindahkan ke klub asing.

### ***Kriteria Infrastruktur***

Berdasarkan kriteria tersebut, klub diharapkan memiliki stadion yang aman dan dilengkapi dengan baik, untuk menampung penonton serta pers dan media. Kriteria infrastruktur antara lain fasilitas pelatihan yang memadai bagi pemain. Ini dianggap sebagai investasi jangka panjang dengan keuntungan bagi penggemar yang tertarik dengan stadion yang aman, mudah diakses, dan dilengkapi dengan baik yang menjanjikan pengalaman pertandingan yang menghibur..

### ***Kriteria Personil dan Administratif***

Pada dasarnya, sebuah klub sepak bola yang benar-benar profesional membutuhkan ahli di bidang teknis seperti keuangan, pemasaran, hiburan, media, hukum, sumber daya manusia, dll. Dengan meningkatnya kelangsungan hidup komersial klub sepak bola, klub perlu dikelola dan dikelola secara profesional juga, sehingga ada adalah kebutuhan akan keterlibatan spesialis dalam pekerjaan langsung dan/atau

kapasitas konsultasi sehingga klub dapat bersaing baik di dalam maupun di luar lapangan.

#### *Kriteria Hukum*

Kriteria hukum bertujuan untuk melindungi integritas kompetisi dengan menghindari situasi di mana akan ada lebih dari satu klub dalam kompetisi yang sama, atau dikelola dan dipengaruhi oleh entitas yang sama. Fitur lainnya adalah klub harus memiliki struktur kepemilikan dan mekanisme kontrol yang transparan. Klub juga harus terikat dengan aturan kompetisi, termasuk melarang kasus jatuh ke pengadilan biasa.

#### *Kriteria Keuangan*

Kebutuhan di sini adalah bagi klub untuk mengadopsi transparansi dan kredibilitas keuangan. Pemeliharaan dan pengawasan catatan dan laporan keuangan akan meningkatkan stabilitas keuangan klub, meningkatkan kredibilitas dan melindungi kreditur dan pemangku kepentingan.

Elemen penting dari sistem lisensi klub adalah poin-poin berbeda dari kriteria di atas yang dibagi menjadi kategori A, B, dan C. Masing-masing dari lima kriteria dibagi menjadi berbagai poin, masing-masing dinilai berdasarkan kebutuhannya. Kelas A dan B adalah persyaratan wajib, sedangkan kelas C adalah 'praktik terbaik' yang diinginkan dan dapat dijadikan wajib di masa mendatang. Mereka dibedakan sebagai berikut: Kriteria 'A' (Wajib) - jika klub tidak memenuhi persyaratan Grade A, klub tidak akan memenuhi syarat untuk ambil bagian dalam kompetisi. Kriteria 'B' (Wajib)-meskipun juga merupakan persyaratan wajib, perbedaannya di sini adalah bahwa klub yang gagal memenuhi persyaratan masih dapat diizinkan untuk berpartisipasi dalam kompetisi, meskipun dengan beberapa sanksi. Misalnya, di bawah Kriteria Infrastruktur, persyaratan

fasilitas stadion klub untuk memiliki toilet atau fasilitas sanitasi yang memadai terdaftar sebagai persyaratan Grade B. Jadi, di mana ini kurang

Elemen penting dari sistem lisensi klub adalah poin-poin berbeda dari kriteria di atas yang dibagi menjadi kategori A, B, dan C. Masing-masing dari lima kriteria dibagi menjadi berbagai poin, masing-masing dinilai berdasarkan kebutuhannya. . Kelas A dan B adalah persyaratan wajib, sedangkan kelas C adalah 'praktik terbaik' yang diinginkan dan dapat dijadikan wajib di masa mendatang. Mereka dibedakan sebagai berikut: Kriteria 'A' (Wajib) - jika klub tidak memenuhi persyaratan Grade A, klub tidak akan memenuhi syarat untuk ambil bagian dalam kompetisi. Kriteria 'B' (Wajib)- meskipun juga merupakan persyaratan wajib, perbedaannya di sini adalah bahwa klub yang gagal memenuhi persyaratan masih dapat diizinkan untuk berpartisipasi dalam kompetisi, meskipun dengan beberapa sanksi. Misalnya, di bawah Kriteria Infrastruktur, persyaratan fasilitas stadion klub untuk memiliki toilet atau fasilitas sanitasi yang memadai terdaftar sebagai persyaratan Grade B. Jadi, jika ini kurang, meskipun klub mungkin diizinkan untuk berpartisipasi dalam kompetisi, akan ada beberapa bentuk sanksi, mungkin seperti dipaksa memainkan pertandingan kandang di stadion yang berbeda. Kriteria 'C'-kegagalan untuk memenuhi persyaratan ini tidak mengakibatkan diskualifikasi dari kompetisi atau sanksi. Namun, klub diharapkan untuk berusaha keras ke arah ini karena Grade C mungkin menjadi wajib di masa depan. Contohnya adalah persyaratan Kriteria Infrastruktur stadion untuk dilengkapi dengan kursi individu bernomor atau fasilitas untuk penyandang disabilitas.

Sistem lisensi klub beroperasi sedemikian rupa sehingga klub yang berpartisipasi dalam kompetisi

mengajukan izin, yang mengeluarkan sertifikasi bahwa mereka memenuhi standar minimum di bawah CLR. Namun, ada ruang untuk banding jika aplikasi klub untuk lisensi ditolak. Jika dipahami, CLR sangat berguna untuk sepak bola Indonesia. Manfaatnya akan terasa sangat besar dan jelas. Manfaat ini adalah apa yang ingin dicapai oleh FIFA CLR, beberapa di antaranya tercantum dalam bab 'tujuan' dari peraturan tersebut. Dalam pelaksanaannya, berikut manfaat yang dapat dipetik.

Bagi klub, CLR tentu saja merupakan lisensi untuk manajemen sepak bola klub dan administrasi kompetisi, mempromosikan kelayakan dan stabilitas keuangan, mempromosikan transparansi dalam keuangan, kepemilikan, dan kendali atas Klub, CLR tentu saja merupakan lisensi untuk klub sepak bola manajemen dan administrasi kompetisi, mempromosikan kelayakan dan stabilitas keuangan, mempromosikan transparansi dalam keuangan, kepemilikan dan kontrol klub. CLR juga dapat menjaga kredibilitas dan integritas kompetisi klub, sehingga klub dan kompetisi dapat mempromosikan nilai-nilai olahraga sesuai dengan prinsip fair play. Kemudian bagi pemain, CLR akan berguna untuk meningkatkan perkembangan pemain muda, termasuk pendidikan non sepakbola. Ini juga akan meningkatkan transparansi dalam hubungan kontrak atau hukum dengan klub, serta memberikan jaminan perawatan medis kepada pemain. CLR ini tidak hanya bermanfaat bagi klub, kompetisi, dan pemain, tetapi juga bermanfaat bagi penggemar.

### **Penyelesaian Sengketa Kontrak Kepailitan dan Atlet Profesional**

Kata kebangkrutan berasal dari bahasa Prancis; *failite* yang berarti pembayaran macet. Secara tata bahasa,

kebangkrutan berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan kebangkrutan. Menurut Imran Nating, pailit diartikan sebagai suatu proses di mana seorang debitur yang mengalami kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga, karena debitur tidak dapat membayar utangnya. Harta kekayaan debitur dapat dibagikan kepada kreditur sesuai dengan peraturan pemerintah. Dalam *Encyclopedia Trade Finance Economics* disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pailit adalah seseorang yang dinyatakan pailit oleh pengadilan, dan yang kegiatan atau warisannya telah ditunjuk untuk melunasi hutangnya (Abdurrachman, A., 1991: 89). Dalam *Black's Law Dictionary*, pailit atau pailit adalah "keadaan atau keadaan seseorang (perorangan, persekutuan, korporasi, kotamadya) yang tidak mampu membayar utangnya sebagaimana adanya, atau telah jatuh tempo". Istilah itu mencakup orang yang kepadanya suatu petisi yang tidak sukarela telah diajukan, atau yang telah mengajukan petisi sukarela, atau yang telah dinyatakan pailit.

Dari pengertian tersebut, pengertian pailit dikaitkan dengan ketidakmampuan membayar dari seorang debitur atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan tindakan nyata untuk diterapkan, baik secara sukarela oleh debitur sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga. Tujuan pengajuan permohonan adalah sebagai bentuk pemenuhan asas publisitas tidak mampu membayar. (Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, 2004: 11).

Orang sering menyamakan arti pailit dengan bangkrut atau pailit dalam bahasa Indonesia. Namun menurut penulis pengertian pailit tidak sama dengan pailit, karena pailit berarti terdapat unsur keuangan yang tidak sehat

dalam suatu perusahaan, tetapi kebangkrutan dapat terjadi pada perusahaan yang kondisi keuangannya sehat, perusahaan tersebut pailit. karena tidak membayar hutang-hutang yang telah jatuh tempo dari salah satu pihak atau lebih. lebih banyak kreditur. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Kepailitan adalah perampasan umum seluruh harta kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan penyelesaiannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

Dijelaskan pula dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa seorang debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak melunasi sekurang-kurangnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permintaannya sendiri maupun atas permintaan satu atau lebih kreditur. . Berdasarkan penjelasan pasal 2, apabila suatu klub sepak bola profesional mempunyai dua kreditur yang salah satunya jatuh tempo untuk pembayaran, klub sepak bola tersebut dapat dipailitkan melalui putusan pengadilan. Hal ini mengikuti persyaratan yuridis sehingga suatu perusahaan atau badan hukum atau orang perseorangan dapat dipailitkan jika: 1) terdapat hutang; 2) Sedikitnya salah satu utang telah jatuh tempo; 3) Sedikitnya satu dari hutang tersebut dapat ditagih; 4) keberadaan debitur dan kreditur; 5) lebih dari satu kreditur; 6) Pernyataan pailit dibuat oleh pengadilan khusus yang disebut “Pengadilan Niaga”; dan 7) Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pejabat yang berwenang; serta persyaratan yuridis lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan;

Dasar hukum utama kepailitan masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran

Utang. Adapun sumber lain, misalnya Pasal 1139.1149.1134 KUH Perdata; Pasal KUHP 396.397.399.400.520; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan; dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan kepailitan.

Pihak yang dapat dinyatakan pailit mengenai penyelesaian sengketa kontrak pemain olahraga sepak bola profesional berdasarkan UUK-PKPU adalah Setiap orang dapat dinyatakan pailit sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004. Debitur secara ringkas terbukti memenuhi persyaratan di atas dapat dinyatakan pailit, baik debitur perorangan maupun badan hukum, yaitu:

#### ***Individu***

Baik pria maupun wanita, menjalankan perusahaan atau tidak, menikah atau belum menikah. Jika permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitur perorangan yang sudah menikah, maka permohonan hanya dapat diajukan dengan persetujuan suami atau istri, kecuali tidak ada percampuran harta antara suami dan istri.

#### ***Asosiasi Perusahaan (Holding Company)***

Undang-undang Kepailitan tidak mensyaratkan bahwa permohonan pailit terhadap induk perusahaan dan anak perusahaannya harus diajukan dalam dokumen yang sama. Aplikasi, selain diajukan dalam satu aplikasi, juga dapat diajukan secara terpisah sebagai dua aplikasi.

#### ***Penjamin***

Asuransi hutang atau borgtocht adalah suatu perjanjian dimana pihak ketiga untuk kepentingan kreditur mengikatkan dirinya untuk memenuhi kewajiban debitur apabila debitur yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajibannya.

### **Badan Hukum**

Dalam kepastakaan hukum Belanda, istilah badan hukum dikenal sebagai *rechtsperson*, dan dalam kepastakaan Common Law sering disebut sebagai badan hukum, badan hukum, atau orang artifisial. Badan hukum selalu diwakili oleh organ dan tindakan organ adalah tindakan badan hukum itu sendiri. Organ hanya dapat mengikat badan hukum, jika perbuatannya masih dalam batas-batas dan kewenangan yang telah ditentukan dalam anggaran dasar. Melalui penjelasan di atas, ini merupakan langkah awal atau pintu masuk bagi penulis untuk membahas kepailitan secara lebih mendalam dalam menyelesaikan sengketa kontrak bagi pemain sepak bola profesional.

#### e) Asosiasi Non Badan Hukum

Perkumpulan yang bukan badan hukum ini menjalankan usaha berdasarkan kesepakatan antara para anggotanya, tetapi perkumpulan ini bukan badan hukum, artinya tidak ada pemisahan harta kekayaan perusahaan dan harta pribadi, yang termasuk dalam perkumpulan ini, antara lain: (1) *Maatscappen* (kemitraan sipil); (2) Kemitraan perusahaan; dan (3) kemitraan terbatas. Karena bukan badan hukum, hanya anggotanya saja yang dapat dinyatakan pailit. Permohonan pailit terhadap Perseroan Terbatas dan Persekutuan harus mencantumkan nama dan tempat tinggal masing-masing perusahaan induk yang terikat secara tanggung renteng untuk seluruh hutang Perseroan.

Pihak yang Dapat Menggugat Pailit dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mensyaratkan bahwa permohonan pernyataan pailit harus diajukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, pihak yang dapat mengajukan permohonan untuk pernyataan pailit adalah: a)

Debitur: Dalam setiap hal diharuskan bahwa debitur memiliki lebih dari satu kreditur, karena merasa tidak mampu atau tidak mampu membayar hutangnya, dapat mengajukan permohonan pailit. Debitur harus membuktikan bahwa ia mempunyai dua atau lebih kreditur dan juga membuktikan bahwa ia tidak mampu membayar satu atau lebih utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Jika debitur menikah, maka harus ada persetujuan dari pasangannya, karena ini menyangkut harta bersama, kecuali tidak ada percampuran harta. b) Kreditur: Dua atau lebih kreditur, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit sepanjang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang. Kreditur yang mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi seorang debitur harus memenuhi persyaratan bahwa hak tagihnya dibuktikan secara sederhana atau pembuktian hak tagih kreditur juga dilakukan secara sederhana. c) Kejaksaaan: Jika permohonan pernyataan pailit mengandung unsur atau alasan untuk kepentingan umum, maka permohonan harus diajukan oleh Kejaksaaan. Kepentingan umum yang dimaksud dalam Undang-Undang adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, misalnya: (1) debitur melarikan diri; (2) debitur menggelapkan aset; (3) Debitur memiliki utang kepada BUMN atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat; (4) Debitur memiliki utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas; (5) debitur tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang dan piutang yang telah jatuh tempo; atau (6) Dalam hal lain menurut kejaksaaan adalah untuk kepentingan umum. d) Bank Indonesia : Bank Indonesia adalah satu-satunya pihak yang dapat mengajukan pernyataan pailit jika debiturnya adalah

bank. Pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi suatu bank sepenuhnya menjadi kewenangan Bank Indonesia dan semata-mata berdasarkan penilaian terhadap keadaan keuangan dan keadaan perbankan secara keseluruhan.

Kepailitan mengakibatkan hilangnya semua hak debitur untuk mengurus semua harta kekayaan yang termasuk dalam harta pailit (boedel pailit). Perlu diperhatikan bahwa putusan untuk menyatakan pailit tidak mengakibatkan debitur kehilangan kemampuannya untuk melakukan perbuatan hukum (volkomen handelingsbevoegd) pada umumnya, tetapi hanya kehilangan kekuasaan atau wewenangnya untuk mengurus dan mengalihkan harta kekayaannya. Kewenangan debitur kemudian diambil alih oleh kurator. Ketentuan ini berlaku sejak tanggal diucapkannya putusan pernyataan pailit.

Kepailitan ini meliputi seluruh harta kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Setelah pernyataan pailit, semua perikatan yang dibuat oleh debitur dengan pihak ketiga tidak dapat dilunasi dari harta pailit, kecuali perikatan itu mendatangkan keuntungan bagi harta pailit atau dapat menambah harta pailit. Oleh karena itu, gugatan yang diajukan dengan tujuan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit, sedangkan dalam kepailitan yang langsung diajukan kepada debitur pailit, hanya dapat diajukan dalam bentuk laporan untuk pembuktian atau pembuktian. Segala tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang berkaitan dengan harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator. Hal yang sama berlaku untuk semua eksekusi pengadilan atas harta pailit. Eksekusi pengadilan terhadap setiap bagian dari harta kekayaan debitur yang telah dimulai

sebelum pailit harus dihentikan, kecuali jika pelaksanaannya telah berlangsung jauh sampai hari lelang telah ditentukan, dengan izin hakim pengawas kurator untuk melanjutkan lelang.

Kebangkrutan memiliki banyak akibat hukum. Munir Fuady mencatat ada 41 akibat yuridis kepailitan atau akibat hukum yang terjadi jika debitur dinyatakan pailit. Akibat yuridis berlaku bagi debitur dengan dua cara permohonan, yaitu:

a) Berlaku demi Hukum: Ada beberapa akibat yuridis yang berlaku demi hukum (by the operation of law) segera setelah pernyataan pailit memiliki kekuatan hukum tetap atau setelah berakhirnya kepailitan. Dalam hal demikian, Pengadilan Niaga, hakim pengawas, kurator, kreditur, dan orang lain yang terlibat dalam proses kepailitan tidak dapat secara langsung turut serta menimbulkan akibat yuridis. Misalnya larangan bagi debitur pailit untuk meninggalkan tempat tinggalnya. b) Rule of Reason berlaku: Untuk akibat hukum tertentu kepailitan, berlaku Rule of Reason. Maksudnya akibat hukum tersebut tidak secara otomatis berlaku, tetapi hanya berlaku apabila dipaksakan oleh pihak-pihak tertentu, setelah mempunyai alasan yang wajar untuk memberlakukannya. Para pihak yang harus mempertimbangkan berlakunya akibat hukum tertentu misalnya kurator, Pengadilan Niaga, Hakim Pengawas, dan lain-lain. (Munir Fuady, 1999: 65)

Dengan mengatakan perdamaian, berarti telah ada kesepakatan antara para pihak tentang cara menyelesaikan hutang. Namun, persetujuan rencana perdamaian tersebut perlu disahkan (homologasi) oleh Pengadilan Niaga dalam sidang homologasi. Jika Pengadilan menolak pengesahan perdamaian karena alasan yang disebutkan dalam undang-undang, para pihak yang keberatan dapat mengajukan banding. Setelah putusan

pelunasan diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka proses kepailitan tidak perlu dilanjutkan.

## PENUTUP

Sepak bola Indonesia telah menyelesaikan semua agenda utamanya (ISL dan timnas), namun perbincangan lain mencuat: bursa transfer! Media sosial dan situs berita ramai dengan rumor transfer pemain. Suatu kepailitan pada dasarnya dapat diakhiri, ada beberapa cara untuk mengakhiri kepailitan, salah satunya adalah setelah adanya perdamaian (akkoord), yang telah dihomologasikan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sebagaimana kita ketahui bahwa jika suatu rencana perdamaian diajukan dalam kepailitan, maka jika kemudian perdamaian tersebut disetujui secara sah, maka akan mengikat, baik bagi kreditur yang setuju, kreditur yang tidak setuju, maupun kreditur yang tidak hadir dalam rapat.

## DAFTAR PUSTAKA

[1] Burgerlijk Wetboek Staatsblad Year 1847 Number 23

[2] Het Herziene Indonesisch Reglement Staatsblad Year 1848 number 16, Staatsblad 1941 Number 44

[3] Reglement op de Rechtsvordering Indonesia, S. 1848-52 jo 1849-63.

[4] The Civil Procedure Code, Het Herziene Indonesisch Reglement, the name of the Inlandsch Reglement (IR) which was established with Stb 1848-16 and ratified by the word of the King on September 29, 1849 with Stb 1849-63.

[5] Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute

Resolution, State Gazette of the Republic of Indonesia of 1999 Number 33, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia of 1999 Number 3817

[6] Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, State Gazette of the Republic of Indonesia of 2003 Number 39, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia of 2003 Number 4279

[7] Law Number 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes, State Gazette of the Republic of Indonesia of 2004 Number 3865 of the State Gazette of the Republic of Indonesia of 2004 Number 6 Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia of 2004

[8] Law Number 3 of 2005 concerning the National Sports System. , State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2005 Number 89 State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2003 Number 39

Andy Miah Sport & the Extreme Spectacle: Technological Dependence and Human Limits (PDF) Unpublished manuscript, 1998 page 07

Dolf Zillmann, Peter Vorderer, 2000, Media Entertainment: The Psychology of Its Appeal LEA's communication series, Lawrence Erlbaum Associates Publishers, page 164

Felix Oentoeng Soebagy, Mediation as an Alternative for resolving disputes in the sector, Limited Discussion Material "Implementation of Banking Mediation by Bank Indonesia and the Establishment of an Independent Banking Mediation Institution". Cooperation of Masters in Business and State Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta, and Bank

Indonesia. Yogyakarta, March 21, 2007,  
page 1

Schein, Edgar H. (November 1996).  
"Career anchors revisited: Implications  
for career development in the 21st  
century". The Academy of Management  
Executives. Page 47

Webster's Third New International  
Dictionary of the English Language,  
Unabridged. Springfield, MA: G&C  
Merriam Company. 1967. p. 2206.

Ardhiano Marvhe, Samuel Hutabarat,  
Contract Agreement-Football Law,  
Atmajaya University Faculty of Law,  
2010, [http://lib.atmajaya.ac.id/default  
.aspx? tabID =61&src=k&id=167713,](http://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&src=k&id=167713)  
accessed on 27 August 2013 at 23.00